

PERLINDUNGAN ANAK USIA DINI: STUDI KASUS KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG DI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Agus Jaenal

STIT Rakeyan Santang, Indonesia
agusjaenal66@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa masih banyak temuan kasus tindak kekerasan terhadap anak usia dini. Peraturan tentang penyelenggaraan Paud dari segi tenaga kependidikan, program, prasarana dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan anak usia dini: studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan). Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan pribadi dan tingkat intelektualnya berdasarkan minat dan bakatnya, sebagaimana tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1, tentang perlindungan anak. Dalam implementasinya, kebijakan perlindungan anak tidak akan seefektif yang kita harapkan jika tidak ada partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya. Namun pada kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui kebijakan tersebut, khususnya kebijakan terkait perlindungan anak. Sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat sangat penting dilakukan agar seluruh masyarakat mengetahui apa saja yang dapat melanggar perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak Usia Dini, Lembaga Pendidikan, Anak Usia Dini.

Abstrack: *This research is motivated by the fact that there are still many cases of violence against young children. Regulations regarding the implementation of early childhood education in terms of educational staff, programs, infrastructure, and government policies. This research aims to determine early childhood protection: a case study of legal policies in early childhood education institutions. This research is qualitative descriptive research. This research uses data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis uses Miles and Huberman analysis techniques (data reduction, data display, and drawing conclusions). Test the validity of the data using triangulation of techniques and sources. The research results show that every child has the right to receive education and teaching in accordance with their personal development and intellectual level based on their interests and talents, as also stated in Law Number 23 of 2002, Article 9 paragraph 1, concerning child protection. In its implementation, child protection policies will not be as effective as we hope if there is no community participation in the implementation process. However not all levels of society are aware of these policies, especially policies related to child protection. Socialization at all levels of society is very important so that the whole community knows what can violate child protection.*

Keywords: *Early Childhood Protection, Educational Institutions, Early Childhood.*

Article History:

Received: 28-06-2024

Revised : 27-07-2024

Accepted: 30-08-2024

Online : 30-09-2024

A. LATAR BELAKANG

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan pribadi dan tingkat intelektualnya berdasarkan minat dan bakatnya, sebagaimana tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1, tentang perlindungan anak. UUD 1945 pasal 28 dijelaskan dalam UU No. Keputusan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tentang

Pendidikan Pra Sekolah (PAUD). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 14, PAUD adalah upaya pelatihan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang meliputi pemberian rangsangan pendidikan untuk memajukan jasmani dan rohani. Berkembang agar anak siap untuk terus belajar.

Pendidikan prasekolah (PAUD) merupakan pendidikan nonformal yang dimaksudkan untuk menggantikan, melengkapi, dan melengkapi pendidikan formal guna menunjang pendidikan sepanjang hayat (Fardiansyah, 2022). Pendidikan nonformal juga menunjang pendidikan nonformal (keluarga) yang harus diterima anak dari lingkungan keluarga, dalam hal ini menyangkut pendidikan agama, budi pekerti, budi pekerti, budi pekerti, budi pekerti dan perlu diperkenalkan sosialisasi (Sappaile, 2024).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah semakin banyak anak usia dibawah 3 tahun yang mulai belajar PAUD. Orang tua mungkin merasa puas jika pendidikan nonformal (pendidikan keluarga) menjadi tugas ganda pendidik dalam pendidikan nonformal (Sembiring, 2024).

Kehadiran PAUD tumbuh signifikan di komunitas, menunjukkan betapa tertariknya pendidik nonformal terhadap dunia pendidikan nonformal. Masyarakat bersyukur dengan adanya sekolah nonformal yang mampu meringankan beban orang tua siswa yang sebagian besar waktunya bekerja di dunia kerja. Perlu diperhatikan bahwa banyaknya jumlah PAUD, yang juga memberikan keunggulan dalam hal fasilitas dan pelayanan, mengharuskan orang tua untuk selektif dalam memilih agar anak mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya. Tinjauan dari hal-hal yang ditawarkan oleh penyelenggara PAUD, seharusnya memperhatikan aspek perlindungan hukum dari layanan pendidikan untuk anak usia dini. Orangtua dan peserta didik berhak atas perlindungan sesuai perundang-undangan.

Dokumen *Convention on the Rights of The Child* mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap Anak Usia Dini (AUD) mencakup semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera dan pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual. Kekerasan terhadap AUD tak cuma mencakup kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan emosional, pengabaian, dan eksploitasi (Muarifah, 2020).

Berdasarkan penelitian, angka kekerasan terhadap AUD tertinggi pada tahun 2014 terjadi di Asia (Amobi, 2016). Terdapat lebih dari 714 juta, atau 64 persen dari populasi AUD di Asia, mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan berat. Jika kekerasan yang dinilai lebih ringan seperti memukul pantat, menepis bahu dan menampar wajah ikut dihitung, sudah pasti angkanya lebih besar lagi, sampai mencapai 888 juta AUD atau setara 80 % populasi AUD di Asia.

Berdasarkan jenisnya, AUD di Indonesia cenderung mengalami kekerasan emosional dibandingkan fisik (Vega, 2019). Sebanyak 70,98 % anak (termasuk AUD) laki-laki dan 88,24 % anak (termasuk AUD) perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. Untuk kategori kekerasan emosional, sebanyak 86,65 % AUD laki-laki dan 96,22 % AUD perempuan menyatakan pernah mengalaminya. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pelaku dari keluarga terdekat dan rutin bertemu berulang-ulang kali seperti tidak punya hati mungkin juga sudah kerasukan emosional yang tidak terkontrol dan diluar akal sehat emosi yang merajalela yang pada akhirnya sering terjadi kasus yang tragis.

Penyesalan pasti terjadi setelah peristiwa tragis disusul dengan jatuhnya korban bisa sampai permasalahan ke meja hukum kadang-kadang dipicu oleh keadaan yang sepele. Pada masa COVID 19 sekarang ini anak-anak belajar dari rumah (*school from home*) melalui daring. Orang tua dengan terpaksa melepas handphone androidnya untuk media pembelajaran. Orang tua akan mengambil kembali androidnya yang dipinjamkan kepada anak, namun anak akan mempertahankan androidnya tersebut untuk disalahgunakan dengan bermain game online. Orang tua akan menemui kesulitan sekali untuk mengambil kembali androidnya. Tak jarang terjadi pertengkaran hebat, adu mulut antara anak dan orang tua, kemudian anak akan menangis disertai mengamuk, dan hal tersebut dilakukan dan dialami secara rutin. Apalagi orangtua menganggap bahwa pembelajaran daring itu sulit (Ayuni, 2021). Orang tua yang tak mampu menahan diri, maka keputusannya adalah kekerasan juga yang akan diterima anak. Pada akhirnya, perilaku tadi yang dianggap sebagai perilaku normal, padahal sangat merugikan jika terjadi secara rutin selama pandemi COVID 19 seperti sekarang ini. Anak-anak stay at home $\pm$ 5 bulan sejak bulan Maret maka akan terjadi degradasi moral, pertumbuhan dan perkembangan AUD yang sangat memungkinkan terhambat, baik secara kognitif, afeksi, dan psikomotornya (Witarsa, 2020).

Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus (Tanoto, 2019). Dampak kekerasan terhadap AUD, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap AUD dari 178 studi dapat digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan (Risma, 2020).

Zaman dahulu sebagian orang menganggap masalah kekerasan terhadap anak adalah masalah keluarga, terserah perlakuan orang tua terhadap anaknya (Mahdalena., 2015). Mereka enggan melapor, namun sekarang ini masyarakat mulai menyadari fungsi KPPAD dan segera melaporkan setiap mendengar, melihat dan mengalami kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Dengan demikian, otomatis pengaduan kasus anak semakin terbuka. Tidak seperti sebelumnya, banyak kasus namun tak dilaporkan pihak keluarga. Peneliti berharap masalah anak dapat terus menjadi atensi seluruh masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak berdiam diri dan membiarkan segala kejahatan atau pelanggaran yang menimpa anak baik di ruang lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dan terlebih lagi di masyarakat Perguruan Tinggi.

Dari tragedi kasus tersebut betapa miris dan sangat memprihatinkan. Banyak lagi kasus-kasus lain yang belum terekspos oleh media sehingga tidak diketahui publik. Hikmah dari kejadian tersebut masyarakat tidak dapat menganggap bahwa peristiwa itu hanya sekedar konflik cukup keluarga saja yang tahu. Kejadian tersebut membuka tabir gelap selama ini betapa tidak berharganya anak dari posisi rumah tangga yang broken. Peran sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat menentukan keberlangsungan hidup mereka (Thalib, 2021).

Setelah mencermati data pada kondisi yang telah diungkapkan sebelumnya, sudah sepantasnya Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) terpanggil untuk peduli memberikan perhatian berupa fasilitas perlindungan hukum terhadap anak terlebih AUD. Penelitian ini memberikan pertimbangan kelayakan dan memandang perlu fokus kepada gender dan anak karena kedua hal tersebut seperti

dua sisi mata uang. Apabila membahas tentang masalah kepentingan anak, maka pasti berhubungan dengan gender.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul perlindungan anak usia dini: studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan anak usia dini: studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Tanjung, 2020) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Chadijah, 2017) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Chadijah, 2023) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perlindungan anak usia dini: studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Nasem, 2018).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang perlindungan anak usia dini: studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Ulfah, 2021).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifudin, 2021).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Arifudin, 2020) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara

khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan perlindungan anak usia dini: studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Rohimah, 2024). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Arif, 2024) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Haris, 2023). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Ramli, 2024). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan anak usia dini: studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Arifin, 2024).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Sanulita, 2024). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Arifudin, 2022) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Chadijah, 2022) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu perlindungan anak usia dini: studi kasus kebijakan undang-undang di lembaga pendidikan anak usia dini.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2024) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Usia Dini

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial (Gultom, 2008). Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik

dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin saat dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus citacita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Menurut (Prinst, 2003) bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui diantaranya:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar Lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Semakin banyak anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus hukum seperti penculikan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan kasus-kasus hukum lainnya, maka dari aspek kesejahteraan dan perlindungan anak selain pemerintah, masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun mereka dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitarnya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak (Nuary, 2024). Oleh karena itu perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak.

Dalam Pandangan dunia Internasional, hak-hak anak menjadi aktual dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya Konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan dimana dalam konvensi ini juga memuat hak asasi anak. Pada Tanggal 10 Desember 1984 lahir *The Universal Declaration of Human Rights* atau lebih dikenal dengan sebutan pernyataan umum hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menentukan hak-hak asasi manusia secara umum, karena sangat sulit memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, maka pada tanggal 20 November 1959 PBB memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on rights of the child* yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak.

Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, maka pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak menjadi dokumen yang spesifik lengkap.

Dewasa Ini Konvensi Anak telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia, sebagai perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang lebih luas.

Untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak tersebut kemudian dikeluarkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.

Perlindungan Anak Usia Dini

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dikutip (Ningsih, 2024) merupakan kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara. Menurut Carl J Frederick sebagaimana dikutip oleh (Djafri, 2024) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan setelah disahkannya peraturan tersebut yang dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, serta dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Edward III dalam (Rifky, 2024) bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu adanya komunikasi, sumber-sumber yang dalam hal ini ada sumber daya dan juga sumber finansial yang dapat menunjang dari implementasi tersebut, tingkah laku dari para implementator itu sendiri, dan juga adanya struktur birokrasi.

Perlindungan hukum anak usia dini adalah upaya untuk menjaga hak-hak, kesejahteraan, dan perkembangan anak-anak yang berusia dini (biasanya di bawah usia 8 tahun) melalui berbagai aturan dan regulasi. Beberapa aspek perlindungan hukum anak usia dini meliputi:

1. Hak-hak dasar anak: Anak-anak memiliki hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak ini.
2. Perlindungan kesehatan: Hukum harus memastikan bahwa anak-anak menerima akses yang memadai ke layanan kesehatan, imunisasi, gizi yang baik, dan perawatan medis yang diperlukan.
3. Pendidikan: Perlindungan hukum harus mencakup akses anak-anak usia dini ke pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan prasekolah yang mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional mereka.
4. Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi: Hukum harus melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi seksual, dan bentuk lain dari perlakuan buruk.
5. Perlindungan dari diskriminasi: Anak-anak tidak boleh didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik lainnya. Hukum harus melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum anak usia dini bervariasi di setiap negara, tetapi prinsip-prinsip umum hak asasi manusia dan perlindungan anak-anak berlaku secara internasional,

seperti Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya terus menerus harus dilakukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak usia dini di seluruh dunia.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan pribadi dan tingkat intelektualnya berdasarkan minat dan bakatnya, sebagaimana tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1, tentang perlindungan anak. Dalam implementasinya, kebijakan perlindungan anak tidak akan seefektif yang kita harapkan jika tidak ada partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya. Namun pada kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui kebijakan tersebut, khususnya kebijakan terkait perlindungan anak. Sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat sangat penting dilakukan agar seluruh masyarakat mengetahui apa saja yang dapat melanggar perlindungan anak.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan perlindungan anak dengan baik, diperlukan agar lembaga pendidikan menyelenggarakan seminar tentang kebijakan perlindungan anak dan hak-hak anak, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait perlindungan anak dan hak-haknya. Dan guru serta pegawai lembaga pendidikan mempunyai kapasitas yang lebih tinggi, dan sekolah dikatakan mempunyai kemampuan untuk membuat kebijakan atau peraturan khusus yang kemudian diterapkan di lembaga Pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari dalam penyusunan hasil penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amobi. (2016). Global Prevalence of Past-year Violence Against Children : A Systematic Review and Minimum Estimates. *Pediatrics*, 137(3), 1–15.
- Arif, M. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Inovasi Pembelajaran Islam di Era Digital. *Global Education Journal*, 2(1), 73–80.
- Arifin, B. (2024). Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13547–13555.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan, Peningkatan Produksi Dan Perluasan Pemasaran Keripik Singkong Di Subang Jawa Barat. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 4(1), 21–36.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2022). Teacher Personality Competence In Building The Character Of Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(1),

5–12.

- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Research Trends Education Management In Indonesia. *Journal of Education Global*, 1(2), 165–173.
- Ayuni. (2021). Kesiapan Guru TK Menghadapi Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.*, 5(1), 414–421.
- Chadijah, S. (2017). Kebanggaan Terhadap Bahasa Indonesia (Language Pride) di Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indo*, 11, 121.
- Chadijah, S. (2022). Interferensi bahasa dalam komunikasi massa Dedi Mulyadi di channel youtube Kang Dedi Mulyadi. *Jurnal Bisnis*, 10(1), 140–152.
- Chadijah, S. (2023). Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Penerapan Metode Role Playing Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 161–174.
- Djafri, N. (2024). Development Of Teacher Professionalism In General Education: Current Trends And Future Directions. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(3), 745–758.
- Fardiansyah, H. (2022). *Manajemen Pendidikan (Tinjaun Pada Pendidikan Formal)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Mahdalena. (2015). Marah Bentuk Kasih Sayang pada Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.*, 1(2), 119–129.
- Muarifah. (2020). Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.*, 4(2), 757–765.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Ningsih, I. W. (2024). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(1), 23–37.
- Nuary, M. G. (2024). Teacher Strategies In Instilling Nationalist Values In The Millennial Generation In The Technological Era. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 954–966.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. (2024). Analysis of the Influence of Organizational Commitment on Work Discipline of Public High School Teachers. *Journal on Education*, 6(2), 12927–12934.
- Rifky, S. (2024). Professionalism Of Educators In Learning Development. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 579–588.
- Risma. (2020). Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak untuk Mengurangi

- Kekerasan Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.*, 4(1), 448–462.
- Rohimah, R. B. (2024). Madrasah's Contribution To The Empowerment Of The Village Community In Indonesia. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 1088–1101.
- Sanulita, H. (2024). Analysis Of The Effectiveness Of Audio Visual Learning Media Based On Macromedia Flash Usage On School Program Of Increasing Student Learning Motivation. *Journal on Education*, 6(2), 12641–12650.
- Sappaile, B. I. (2024). The Role of Artificial Intelligence in the Development of Digital Era Educational Progress. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 3(1), 1–8.
- Sembiring, I. M. (2024). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Global Sebagai Dasar Paradigma Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Society 5. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 305–314.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80.
- Tanoto. (2019). 4.294 Anak Menjadi Penyintas Kekerasan. *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/cupitu7grafi/5c2dce5c43322f62a714bbb2/kekerasan-terhadap-anak>.
- Thalib. (2021). Refleksi Perlindungan Hak “Anak Butuh Kasih” di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.*, 5(1), 566–575.
- Ulfah, U. (2021). Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Bagi Pemberdayaan Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kompetensi Konselor. *Jurnal Tahsinia*, 2(1), 67–77.
- Vega. (2019). Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal terhadap Kepercayaan Diri. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 433–439.
- Witarsa. (2020). Pengaruh Asupan Nutrisi Shake Kacang Kedelai terhadap Skala Lemak Perut Guru-guru Sekolah Dasar di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. *Jurnal Basicedu.*, 3(2), 524–532.